



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ASROFIN. |
| 2. Tempat lahir | : Gresik. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/8 Maret 1984. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ima'an RT. 08/RW. 04, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024.

Terdakwa dalam persidangan dampingi oleh Dian Yanuarini Herryanti, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Fajar Trilaksana", yang beralamat di Jl. Sumatera Terminal No. 03 Randuagung Kabupaten Gresik berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 22 Agustus 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 235/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASROFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa ASROFIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52S berkondom hitam;
2. 2 (dua) buah buku catatan BRI-Link;
3. 1 (satu) buah slingbag warna coklat;
4. 1 (satu) buah doosbook handphone merk SAMSUNG type A52S;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAHFUDL.

5. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor: 318301000036565 atas nama MAHFUDL;
6. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor : 318301018884538 atas nama MAHFUDL;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

7. 1 (satu) pasang sandal slop merk REEBOK warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP REDMI 2C warna graphite gray;
9. 1 (satu) buah sarung senjata tajam;
10. 1 (satu) potong pakaian korban;
11. 1 (satu) potong sprei motif bunga;
12. 1 (satu) potong lis pintu kayu yang dirusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah daun pintu yang rusak;
14. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan HKN;
15. 1 (satu) pasang sandal jepit swallow;
16. 1 (satu) buah sarung kotak-kotak hijau ungu;
17. 1 (satu) buah pipet shabu;
18. 1 (satu) bundel dokumen berisikan nomor telephone;
19. 1 (satu) unit sepeda motor GL tanpa nopol warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan dakwaan pasal Tunggal yaitu pasal 365 ayat (4) KUHP tidak dapat membuktikan dakwaannya, dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa ASROFIN bersama-sama dengan sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL (Alm) dan sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL (DPO), pada hari Sabtu/Tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024, bertempat di rumah saksi MAHFUDL yang berlokasi di Desa Ima'an, RT. 01/RW. 01, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau untuk masuk ke tempat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan kematian”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Jumat/Tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL (Alm) dan sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL di dalam kamar rumah dari sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL yang berlokasi di Desa Ima'an, RT. 01/RW. 01, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, saat perbincangan itu muncul perkataan dari sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL “kira-kira uangnya Mahfudl banyak ya, ayo dibobol ae”, atas perkataan itu Terdakwa menyampaikan “banyak pastinya orang dia agen Bank BRI”, menindaklanjuti pembicaraan tersebut, Terdakwa diminta oleh sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL untuk ke rumah dari saksi MAHFUDL melakukan top-up saldo dana sembari memantau situasi di dalam rumah, atas permintaan tersebut Terdakwa berangkat seorang diri menuju rumah dari saksi MAHFUDL dan berpura-pura melakukan top-up saldo dana sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan dana kepada saksi MAHFUDL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pemberian dari sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, saat saksi MAHFUDL hendak mencari uang kembalian untuk diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa melihat beberapa bundel uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)-an dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)-an yang diletakkan di dalam laci toko, setelah menerima pengembalian uang, Terdakwa bergegas kembali ke rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL dan melaporkan bila saksi MAHFUDL/target memiliki uang dalam jumlah banyak, laporan tersebut direspon sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL dengan mengajak Terdakwa dan sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL (Alm) untuk bersama-sama ke rumah saksi MAHFUDL untuk mengambil uang yang tersimpan di rumah saksi MAHFUDL, tapi sebelum itu untuk memastikan kondisi sekitar rumah dalam keadaan aman sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL menyuruh sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL (Alm) untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi dan situasi sekitar rumah saksi MAHFUDL, setelahnya sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL (Alm) berangkat seorang diri ke rumah saksi MAHFUDL setelahnya kembali ke rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL untuk melaporkan bila situasi sekitar rumah saksi MAHFUDL dalam keadaan sepi, atas laporan demikian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOBIKUL ALIM dan sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki menuju rumah saksi MAHFUDL, dengan sebelumnya telah mempersiapkan pisau dapur yang dibawa sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, tali tampar dibawa oleh sdr. SHOBIKUL ALIM, sementara Terdakwa sendiri membawa linggis kecil, adapun mereka langsung menuju pintu rumah bagian belakang yang bersebelahan dengan pohon pisang, selanjutnya Terdakwa secara bergantian dengan sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL dan sdr. SHOBIKUL ALIM membuka pintu rumah secara paksa dengan mencengkel pintu rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga pintu terbuka, setelahnya masuk ke dalam, adapun Terdakwa langsung menuju konter milik saksi MAHFUDL dan mengacak-ngacak konter, disitu Terdakwa menemukan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam jumlah banyak yang langsung Terdakwa ambil, pada saat kembali ke ruang tengah, dilihatnya sdr. SHOBIKUL ALIM yang membawa tali tampar bersiap di sebelah saksi MAHFUDL yang sedang tertidur di kasur depan kamar apabila yang bersangkutan terbangun, sementara sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL sudah berada di dalam kamar, sempat juga Terdakwa menemukan lalu mengambil tas milik saksi MAHFUDL yang ditemukannya di samping saksi MAHFUDL tertidur, pada saat dibukanya tas tersebut berisi handphone dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)-an, atas temuan itu handphone beserta uang tersebut kembali Terdakwa masukkan ke dalam tas bersamaan dengan uang yang sebelumnya Terdakwa ambil dari counter milik saksi MAHFUDL setelahnya terhadap tas tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, yang sempat keluar dari kamar mengambil karung dan masuk kembali ke dalam kamar, saat itulah Terdakwa sempat mendengar seorang perempuan berteriak dari dalam kamar, dan diketahui bila sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL dengan menggunakan pisau yang dibawanya telah menusuk korban sdr. WARDATUN THOYYIBAH ke bagian leher korban dilanjutkan tusukan kearah ulu hati yang berdampak korban WARDATUN THOYYIBAH langsung tumbang di lantai, setelah merasa korban tidak berdaya, sdr. AHMAD MIDHOL melakukan pencarian terhadap barang-barang berharga dan menemukan sejumlah uang di dalam lemari kaca dalam kamar yang tersimpan di beberapa kantong (menurut saksi MAHDUFL jumlah keseluruhan uang di dalam kantong-kantong tersebut sebesar ± Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah),

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL memasukan seluruh uang yang ditemukannya di dalam lemari tersebut beserta tas yang diberikan oleh Terdakwa kedalam karung, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga di dalam rumah, sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, Terdakwa dan sdr. SHOBIKUL ALIM bergegas pergi keluar dari rumah untuk kemudian menuju kembali ke rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL;

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, tepatnya di dalam kamar, sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL mengeluarkan seluruh barang dari dalam karung salah satunya handphone milik saksi MAHFUDL untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk membuang handphone tersebut, bergegas kemudian Terdakwa menuju hamparan sawah lalu membuang handphone di lokasi, setelahnya sempat Terdakwa pulang sebentar ke rumahnya untuk ganti baju setelahnya kembali ke rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, saat perbincangan di dalam kamar rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL tersebut sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL meminta agar Terdakwa membuang beberapa barang ke aliran sungai Bengawan Solo termasuk didalamnya pisau dan linggis yang dipergunakan melakukan kejahanan yang keseluruhan di bungkus/ditaruh di dalam karung, setelahnya Terdakwa menuju aliran sungai Bengawan Solo untuk membuang karung tersebut setelahnya kembali ke rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL yang diketahui sedang bersama dengan sdr. SHOBIKUL ALIM, saat itu Terdakwa melihat sdr. SHOBIKUL ALIM menerima penyerahan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, dan meminta sdr. SHOBIKUL ALIM mengantarkan Terdakwa ke daerah Deket, Lamongan, atas permintaan tersebut dengan mengendarai sepeda motor sdr. SHOBIKUL ALIM mengantarkan Terdakwa ke lokasi yang diminta sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL setelah sampai di lokasi Terdakwa dijemput seseorang untuk selanjutnya diantar ke sebuah rumah di daerah Jombang sebagaimana yang diinformasikan oleh sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL sesampainya di rumah tersebut Terdakwa ditemui oleh sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL dan diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL (Alm) dan sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL (DPO) telah mengakibatkan saksi MAHFUDL menderita kerugian sejumlah ± Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Jenasah* Nomor: 352/175/437.76.82/16/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M., dokter RSUD Ibnu Sina Gresik, ditemukan hasil terhadap sdr. WARDATUN THOYYIBAH meninggal dunia karena luka tusuk akibat kekerasan tajam di ulu hati yang mengenai hati, paru-paru dan jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat di rongga perut dan dada yang berakibat suplai oksigen berkurang dan menimbulkan mati lemas (asfiksia).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAHFUDL;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bhawa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa uang Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung A52S dan dompet;
- Baha seseorang yang meninggal tersebut adalah istri saksi yang bernama Wardatun Thoyyibah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Ima'an RT.02 RW.01 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tepatnya dirumah saksi.;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membuka usaha BRILink bersama istri saksi.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena satu desa beda RT.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada pukul 06.00 WIB pada saat saksi bangun tidur dan saksi langsung mencari keberadaan istri saksi karena waktu itu bulan puasa jadi saksi sempat berbicara dalam hati, "Aku kok gak dibangunkan untuk sahur", dan pada saat saksi masuk ke kamar istri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi istri saksi sudah tergeletak dengan bersimbah darah dan kondisinya sudah meninggal dunia.

- Bawa setelah itu yang saksi lakukan adalah saksi melihat anak saksi masih dalam kondisi tidur dan setelah itu saksi ke konter dan kondisi konter sudah acak-acakan kemudian saksi langsung keluar rumah menuju rumah kakak saksi yang bernama Khosiin menceritakan perihal kejadian dirumah saksi dan kakak saksi langsung menuju kerumah saksi dan saksi ikuti dari belakang.
- Bawa Terdakwa sering kerumah saksi karena saksi membuka konter BRILink sehingga Terdakwa sering membeli top up dana.
- Bawa saat kejadian saksi berada dirumah sedang tidur diruang tengah atau di depan kamar yang ditempati oleh istri dan anak saksi.
- Bawa menurut perkiraan saksi pencuri tersebut masuk lewat pintu sebelah samping dan diruang konter ada bekas congkelan.
- Bawa menurut informasi 2 (dua) minggu kemudian dari kejadian, baru Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian.
- Bawa uang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) yang diambil oleh terdakwa tersebut, sebelumnya saksi taruh di paperbag dan paperbag tersebut saksi masukkan ke dalam alamari dan untuk tas slempang yang berisi handphone dan dompet milik saksi tersebut saksi taruh di samping saksi tidur.
- Bawa uang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) tersebut milik saksi hasil setoran para pelanggan dan mengumpulkan setoran dari konter yang lain.
- Bawa sebelum kejadian Terdakwa sempat kerumah saksi untuk mengisi dana top up.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi ASLAHAH.**

- Bawa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bawa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
- Bawa seseorang yang meninggal tersebut adalah istri saudara Mahfudl yang bernama Wardatun Thoyyibah di dalam rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Ima'an RT.02 RW.01 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tepatnya dirumah anak kandung saksi yang bernama Wardatun Thoyyibah.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu desa beda RT.
- Bahwa saksi pergi kerumah Mahfudl terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 pukul 20.00 WIB. untuk keperluannya membayar token Listrik dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi NUR SAMSI,

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar.
- pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Ima'an RT.02 RW.01 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tepatnya dirumah saudara Mahfudl telah terjadi pencurian dan ada orang karena pencurian tersebut;
- Bahwa yang meninggal tersebut adalah istri saudara Mahfudl yang bernama Wardatun Thoyyibah.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu desa beda RT.
- Bahwa saksi pergi kerumah Mahfudl terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 pukul 20.00 WIB untuk membayar token Listrik dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke toko saudara Mahfudl namun tidak tahu untuk keperluannya.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi KHOSIIN S.Ag., M.Pdi,

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi sedang tidur tiba-tiba saudara Mahfudl datang kerumah saksi dengan berteriak sambil menangis, "Mbok e Mbok Kakak Kakak Datun Datun", kemudian saksi keluar rumah menuju rumah saudara Mahfudl dan langsung menuju kamar korban Wardatun Thoyyibah dan di dalam kamar tersebut korban dalam posisi miring dan setengah tengkurap dilantai kamar tidurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagian dada, saksi melihat genangan darah yang sudah kering kemudian spontan saksi langsung berusaha mengangkat badan korban namun tidak berhasil kemudian saksi langsung berlari menuju jalan desa untuk meminta pertolongan kemudian banyak warga langsung masuk kedalam rumah korban, sementara saksi menunggu di depan rumah dengan adanya warga masuk kerumah korban saksi mendengar ada yang mengatakan "Wes Gak Onok" (sudah meninggal).

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saudara Mahfudl berdekatan jaraknya sekira 8 (delapan) meter.
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat Terdakwa kerumah saudara Mahfudl.
- Bahwa pekerjaan korban dan kegiatan kesehariannya adalah membantu suaminya yaitu saudara Mahfudl menjaga tokonya jika saudara Mahfudl mengajar dan menjadi agen BRILink.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bahkan satu desa beda RT.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjauukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi MAHESA GHANDY.

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Ima'an RT.02 RW.01 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik saksi mendapat laporan dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pembunuhan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saudara Mahfudl tentang kejadian tersebut kemudian pimpinan membentuk 3 (tiga) tim dengan mempunyai tugas masing-masing dan langsung meluncur ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa uang Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung A52S dan dompet.
- Bahwa saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB dirumah yang beralamat di daerah Wonosalam Kabupaten Jombang.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi dan tim telah melakukan introgasi kepada pelapor bahwa ada 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan transaksi di konter milik pelapor yaitu saudari Aslahah, saudara Nur Samsi dan saudara Asrofin kemudian saksi dan tim melakukan interogasi kepada saudari Aslahah dan saudara Nur Samsi yang ternyata setelah bertransaksi di konter milik pelapor tersebut langsung kembali kerumah dan tidak keluar rumah sama sekali kemudian saksi dan tim mendatangi rumah saudara Asrofin dan ternyata Terdakwa tersebut tidak pulang kerumah dan handphonanya tidak bisa dihubungi.

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersebut melarikan diri kearah Jombang kemudian saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertemu dengan Terdakwa di daerah Wonosalam Kabupaten Jombang dan begitu saksi interogasi ternyata Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung saksi tangkap dan dibawa ke Polres Gresik.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang melakukan perampokan dan pembunuhan dirumah saudara Mahfudl ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saudara Ahmad Midhol Als Midkol dan Shobikhul Alim Als Pacikul.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini saksi dapatkan dari Terdakwa tetapi untuk handphone awalnya sudah dibuang oleh Terdakwa diarea lahan sawah di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik namun akhirnya berhasil saksi temukan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat.
- Bahwa penyebab kematian korban yang bernama Wardatun Thoyyibah tersebut disebabkan luka karena 4 (empat) tusukan senjata tajam yang mengenai leher dan dada tembus jantung.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Wardatun Thoyyibah tersebut adalah diantara 3 (tiga) pelaku tersebut tapi begitu Terdakwa saksi introgasi menerangkan bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa dalam perkara ini peran Terdakwa adalah mengecek situasi dan kondisi rumah saudara Mahfudl sebelum kejadian, merusak pintu samping menggunakan kubut, mengambil tas handbag warna putih bermotif bunga berisikan 1 (satu) handphone Samsung serta uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) satu bendel, mengambil uang tunai pecahan Rp.2.000,00 (dua ribua) an di dalam ruko, membuang alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian di bengawan Solo, menerima uang atau upah dari saudara Ahmad Midhol Als Midkol sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengakuan terdakwa otak dari peristiwa tersebut adalah saudara Ahmad Midhol Als Midkol yang hingga saat ini belum tertangkap dan saat ini sudah di buatkan DPO (Daftar Pencarian Orang), sedang pelaku yang lain atas nama Shobikhul Alim Als Pacikul sudah meninggal di sawah karena keracunan potassium.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

6. Saksi AMIN SUHARTONO.

- Bawa keterangan saksi didepan Penyidik benar.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Ima'an RT.02 RW.01 Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik saksi mendapat laporan dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pembunuhan;
- Bawa setelah mendapat laporan dari saudara Mahfudl tentang kejadian tersebut kemudian pimpinan membentuk 3 (tiga) tim dengan mempunyai tugas masing-masing dan langsung meluncur ke tempat kejadian perkara.
- Bawa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa uang Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung A52S dan dompet.
- Bawa saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB dirumah yang beralamat di daerah Wonosalam Kabupaten Jombang.
- Bawa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi dan tim telah melakukan introgasi kepada pelapor bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan transaksi di konter milik pelapor yaitu saudari Aslahah, saudara Nur Samsi dan saudara Asrofin kemudian saksi dan tim melakukan interogasi kepada saudari Aslahah dan saudara Nur Samsi yang ternyata setelah bertransaksi di konter milik pelapor tersebut langsung kembali kerumah dan tidak keluar rumah sama sekali kemudian saksi dan tim mendatangi rumah saudara Asrofin dan ternyata Terdakwa tersebut tidak pulang kerumah dan handphonanya tidak bisa dihubungi.
- Bawa kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersebut melarikan diri kearah Jombang kemudian saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertemu dengan Terdakwa di daerah Wonosalam Kabupaten Jombang dan begitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi ternyata Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung saksi tangkap dan dibawa ke Polres Gresik.

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa yang melakukan perampokan dan pembunuhan dirumah saudara Mahfudl ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saudara Ahmad Midhol Als Midkol dan Shobikhul Alim Als Pacikul.
 - Bawa barang bukti dalam perkara ini saksi dapatkan dari Terdakwa tetapi untuk handphone awalnya sudah dibuang oleh Terdakwa diarea lahan sawah di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik namun akhirnya berhasil saksi temukan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat.
 - Bawa penyebab kematian korban yang bernama Wardatun Thoyyibah tersebut disebabkan luka karena 4 (empat) tusukan senjata tajam yang mengenai leher dan dada tembus jantung.
 - Bawa yang melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Wardatun Thoyyibah tersebut adalah diantara 3 (tiga) pelaku tersebut tapi begitu Terdakwa saksi introgasi menerangkan bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban.
 - Bawa sesuai pengakuan terdakwa dalam perkara ini peran Terdakwa adalah mengecek situasi dan kondisi rumah saudara Mahfudl sebelum kejadian, merusak pintu samping menggunakan kubut, mengambil tas handbag warna putih bermotif bunga berisikan 1 (satu) handphone Samsung serta uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) satu bendel, mengambil uang tunai pecahan Rp.2.000,00 (dua ribua) an di dalam ruko, membuang alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian di bengawan Solo, menerima uang atau upah dari saudara Ahmad Midhol Als Midkol sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Bawa menurut pengakuan terdakwa otak dari peristiwa tersebut adalah saudara Ahmad Midhol Als Midkol yang hingga saat ini belum tertangkap dan saat ini sudah di buatkan DPO (Daftar Pencarian Orang), sedang pelaku yang lain atas nama Shobikhul Alim Als Pacikul sudah meninggal di sawah karena keracunan potassium.
 - Bawa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa keterangan Terdakwa didepan Penyidik benar.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan sdr. SHOBIKHUL ALIM aLS. PACIKUL dan sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL di dalam kamar rumah dari sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL mengatakan, "kira-kira uangnya Mahfudl banyak ya, ayo dibobol ae", dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Banyak pastinya orang dia agen Bank BRI".
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL untuk ke rumah sdr. MAHFUDL melakukan top-up saldo dana sembari memantau situasi di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa berangkat seorang diri menuju rumah dari sdr. MAHFUDL dan berpura-pura melakukan top-up saldo dana sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan uang kepada sdr. MAHFUDL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat sdr. MAHFUDL mencari uang kembalian Terdakwa melihat beberapa bundel uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)-an dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)-an yang diletakkan di dalam laci toko,,
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pengembalian uang, Terdakwa kembali ke rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL dan melaporkan bila sdr. MAHFUDL memiliki uang dalam jumlah banyak.
- Bahwa mendapat lapordan tersebut sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL mengajak Terdakwa dan sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL untuk bersama-sama ke rumah sdr. MAHFUDL untuk mengambil uang di rumah sdr. MAHFUDL, tapi sebelum itu untuk memastikan kondisi sekitar rumah dalam keadaan aman sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL menyuruh sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi dan situasi sekitar rumah sdr. MAHFUDL.
- Bahwa setelah mendapat laporan sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL (Alm) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SHOBIKUL ALIM dan sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki menuju rumah sdr. MAHFUDL.
- Bahwa pada saat itu sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL telah mempersiapkan pisau dapur, dan sdr. SHOBIKUL ALIM membawa tali tampar, sementara Terdakwa sendiri membawa linggis kecil.
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. MAHFUDL, sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, sdr. SHOBIKHUL ALIM ALS. PACIKUL dan Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pintu rumah bagian belakang yang bersebelahan dengan pohon pisang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara bergantian dengan sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL dan sdr. SHOBIKUL ALIM membuka pintu rumah secara paksa dengan mencongkel pintu rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga pintu terbuka.
- Bahwa setelah terbuka Terdakwa langsung masuk menuju konter mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke ruang tengah, melihat sdr. SHOBIKUL ALIM yang membawa tali tampar bersiap di sebelah saksi MAHFUDL yang sedang tertidur di kasur depan kamar apabila yang bersangkutan terbangun, sementara sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL sudah berada di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil tas yang ditemukan di samping sdr. MAHFUDL tertidur, yang mana pada saat dibuka tas tersebut berisi handphone dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)-an.
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar seorang perempuan berteriak dari dalam kamar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berharga di dalam rumah, sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, Terdakwa dan sdr. SHOBIKUL ALIM bergegas pergi keluar dari rumah untuk kemudian menuju kembali ke rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL.
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, kemudian sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL mengeluarkan seluruh barang dari dalam karung salah satunya handphone milik sdr. MAHFUDL untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk membuang handphone tersebut, bergegas kemudian Terdakwa pergi di persawahan lalu membuang handphone.
- Bahwa kemudian atas perintah sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL Terdakwa membuang beberapa barang ke aliran sungai Bengawan Solo termasuk didalamnya pisau dan linggis yang dipergunakan melakukan kejahatan yang keseluruhan di bungkus/ditaruh di dalam karung.
- Bahwa Terdakwa melihat sdr. SHOBIKUL ALIM menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL, dan meminta sdr. SHOBIKUL ALIM mengantarkan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Deket, Lamongan, atas permintaan tersebut dengan mengendarai sepeda motor sdr. SHOBIKUL ALIM mengantarkan Terdakwa ke lokasi yang diminta sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL setelah sampai di lokasi Terdakwa dijemput seseorang untuk selanjutnya diantar ke sebuah rumah di daerah Jombang sebagaimana yang diinformasikan oleh sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL sesampainya di rumah tersebut Terdakwa ditemui oleh sdr. AHMAD MIDHOL ALS MIDKOL dan diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum Jenasah* Nomor : 352/175/437.76.82/16/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M., dokter RSUD Ibnu Sina Gresik, ditemukan hasil terhadap sdr. WARDATUN THOYYIBAH meninggal dunia karena luka tusuk akibat kekerasan tajam di ulu hati yang mengenai hati, paru-paru dan jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat di rongga perut dan dada yang berakibat suplai oksigen berkurang dan menimbulkan mati lemas (ASFISIA).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52S berkondom hitam;
2. 1 (satu) pasang sandal slop merk REEBOK warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP REDMI 2C warna graphite gray;
4. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor: 318301000036565 atas nama MAHFUDL;
5. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor : 318301018884538 atas nama MAHFUDL;
6. 2 (dua) buah buku catatan BRI-Link;
7. 1 (satu) buah slingbag warna coklat;
8. 1 (satu) buah sarung senjata tajam;
9. 1 (satu) buah doosbook handphone merk SAMSUNG type A52S;
10. 1 (satu) potong pakaian korban;
11. 1 (satu) potong sprei motif bunga;
12. 1 (satu) potong lis pintu kayu yang dirusak;
13. 1 (satu) buah daun pintu yang rusak;
14. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan HKN;
15. 1 (satu) pasang sandal jepit swallow;
16. 1 (satu) buah sarung kotak-kotak hijau ungu;
17. 1 (satu) buah pipet shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel dokumen berisikan nomor telephone;

19. 1 (satu) unit sepeda motor GL tanpa nopol warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi KHOSIIN S.Ag., M.Pdi sedang tidur tiba-tiba saksi MAHFUDL datang kerumah saksi KHOSIIN S.Ag., M.Pdi dengan berteriak sambil menangis, "Mbok e Mbok Kakak Kakak Datun Datun", kemudian saksi KHOSIIN S.Ag., M.Pdi keluar rumah menuju rumah saksi MAHFUDL dan langsung menuju kamar korban WARDATUN THOYYIBAH dan di dalam kamar tersebut korban WARDATUN THOYYIBAH terlihat dalam posisi miring dan setengah tengkurap dilantai kamar tidurnya dan dibagian dada terdapat genangan darah yang sudah kering.
- Bahwa kemudian saksi KHOSIIN S.Ag., M.Pdi langsung berlari menuju jalan desa untuk meminta pertolongan kemudian banyak warga langsung masuk kedalam rumah saksi MAHFUDL, dimana pada saat itu dikatakan korban WARDATUN THOYYIBAH telah meninggal dunia.
- Bahwa selain jatuh korban WARDATUN THOYYIBAH meninggal dunia ternyata juga terdapat barang-barang milik saksi MAHFUDL yang hilang yaitu berupa uang sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Samsung A52S serta dompet.
- Bahwa kemudian saksi MAHFUDL melaporkan kejadian pencurian dan pembunuhan tersebut kepada kepolisian Gresik.
- Bahwa pekerjaan korban WARDATUN THOYYIBAH dan kegiatan kesehariannya adalah membantu suaminya yaitu saudara saksi MAHFUDL menjaga tokonya menjadi agen BRILink.
- Bahwa berdasarkan laporan Masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pembunuhan kemudian Polres Gresik membentuk 3 (tiga) tim termasuk saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY dan langsung meluncur ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa selanjutnya saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY serta tim dari Polres Gresik melakukan introgasi kepada pelapor serta 3 (tiga) orang yang melakukan transaksi di konter BRILink milik saksi MAHFUDL yaitu saksi ASLAHAH, saksi NUR SAMSI dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil interrogasi, saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY dan tim dari Polres Gresik kepada saksi ASLAHAH dan saksi NUR SAMSI ternyata setelah bertransaksi di konter milik saksi MAHFUDL diketahui langsung kembali kerumah dan tidak keluar rumah sama sekali, namun untuk terdakwa, pada saat tim mendatangi rumahnya ternyata Terdakwa tidak pulang kerumah dan handphonanya tidak bisa dihubungi.
- Bawa kemudian saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melarikan diri kearah Jombang, sehingga kemudian saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY dan tim pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB mencari dan menemukan Terdakwa di daerah Wonosalam Kabupaten Jombang dimana pada saat diinterrogasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Gresik.
- Bawa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, terhadap barang bukti handphone Samsung A52S milik saksi MAHFUDL sesuai dengan pengakuannya awalnya sudah dibuang oleh Terdakwa diarea lahan sawah di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik namun setelah dicari akhirnya berhasil ditemukan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat.
- Bawa berdasarkan *Visum et Repertum Jenasah* Nomor: 352/175/437.76.82/16/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M., dokter RSUD Ibnu Sina Gresik, ditemukan hasil pemeriksaan terhadap sdr. WARDATUN THOYYIBAH meninggal dunia karena luka tusuk akibat kekerasan tajam di ulu hati yang mengenai hati, paru-paru dan jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat di rongga perut dan dada yang berakibat suplai oksigen berkurang dan menimbulkan mati lemas (asfiksia).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur Barang Siapa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **ASROFIN** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- **Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ketempat yang lain, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud atau tidak berujud yang dalam hal ini barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata setelah mendapat laporan dari saksi MAHFUDL tentang adanya tindak pidana pencurian yang mengakibatkan mati, kemudian saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY beserta Tim dari Polres Gresik melakukan Penyelidikan dengan melakukan interogasi kepada saksi ASLAHAH dan saksi NUR SAMSI dimana pada saat sebelum terjadinya tindak pidana, saksi ASLAHAH dan saksi NUR SAMSI melihat Terdakwa mendatangi counter Brilink milik saksi MAHFUDL dimana setelah itu dari hasil penyelidikan dan pencarian kepada Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap di daerah Wonosalam Kabupaten Jombang dimana pada saat diinterogasi ternyata Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Gresik

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terkait dengan dakwaan yang menguraikan adanya rencana dan kronologi tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian perkara, sepanjang tidak didukung dengan bukti yang cukup tidak dapat dijadikan fakta hukum kecuali terhadap pengakuan terdakwa yang kemudian dapat menuntun ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah slingbag warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52S, yang dikenali sebagai milik saksi MAHFUDL sehingga dapat dinilai adanya korelasi terkait hilangnya barang-barang milik saksi MAHFUDL termasuk didalamnya sejumlah uang yang diduga sebanyak Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi di counter Brilink di rumah saksi MAHFUDL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersarkan keadaan-keadaan tersebut maka manurut pendapat Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata berdasarkan laporan dari saksi MAHFUDL dan penyelidikan dari saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY serta tim dari Polres Gresik, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan perkara terkait, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah slingbag warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52S yang dikenali sebagai milik saksi Mahfudl dimana barang bukti tersebut untuk sebagian maupun seluruhnya bukan milik terdakwa, maka untuk itu unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah tepenuhi dan terbukti;

- **Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum disini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut seperti miliknya sendiri namun dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan diatas ternyata sebagaimana pertimbangan diatas, berdasarkan penyelidikan dari saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY serta tim dari Polres Gresik, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan terdakwa, untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah slingbag warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52S milik saksi MAHFUDL telah terjadi adanya peristiwa meninggalnya korban Wardatun Thoyyibah dengan luka-luka akibat persentuhan dengan senjata tajam (*Visum et Repertum Jenasah Nomor: 352/175/437.76.82/16/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024*) sehingga untuk itu patut diduga untuk memperoleh barang tersebut ada peran dari Terdakwa atas peristiwa tersebut atau setidaknya penguasaan barang tersebut tidak atas ijin atau persetujuan saksi Mahfudl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi;

- **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah mendapat laporan dari saksi MAHFUDL tentang adanya tindak pidana pencurian dengan disertai adanya pembunuhan kemudian saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY beserta Tim dari Polres Gresik melakukan Penyelidikan dengan melakukan interogasi kepada saksi ASLAHAH dan saksi NUR SAMSI dimana pada saat sebelum terjadinya tindak pidana, saksi ASLAHAH dan saksi NUR SAMSI melihat Terdakwa mendatangi counter Brilink milik saksi MAHFUDL dan dari hasil penyelidikan dan pencarian terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap di daerah Wonosalam Kabupaten Jombang pada saat diinterogasi ternyata Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Gresik.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas ternyata dari keadaan-keadaan yang terjadi tentang peristiwa meninggalnya korban WARDATUN THOYYIBAH apabila dihubungkan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa, sekaligus menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti milik saksi MAHFUDL maka menurut pendapat Majelis Hakim, dapat dinilai adanya korelasi antara hilangnya barang-barang milik saksi MAHFUDL termasuk sejumlah uang yang diduga sebanyak Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan peristiwa tindak pidana meninggalnya korban WARDATUN THOYYIBAH yang terjadi di counter Brilink di rumah saksi MAHFUDL dengan keadaan sebagaimana *Visum et Repertum Jenasah* Nomor: 352/175/437.76.82/16/III/2024 tanggal 16 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertibangan tersebut diatas dengan adanya peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi MAHFUDL dan peristiwa meninggalnya korban WARDATUN THOYYIBAH karena persentuhan dengan benda tajam sebagaimana visum et repertum maka dapat dinilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan peran Terdakwa untuk melakukan kekerasan namun setidaknya diakui pada saat terjadinya tindak pidana, Terdakwa berada di tempat tersebut dan telah terjadi korban maka terhadap unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan terbukti.

- **Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata berdasarkan pengakuan terdakwa setelah dilakukan penyedikan oleh saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY serta tim dari Polres Gresik sebagaimana pertimbangan diatas untuk melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan bersama Ahmad Midhol Als Midkol yang hingga saat ini belum tertangkap dan saat ini sudah dibuatkan DPO (Daftar Pencarian Orang), sedang pelaku yang lain atas nama Shobikhul Alim Als Pacikul telah ditemukan meninggal di sawah karena keracunan potassium, sehingga untuk itu menurut hemat Majelis Hakim setidaknya dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta keadaan-keadaan sebagaimana pertimbangan diatas terdapat petunjuk adanya orang lain selain Terdakwa maka terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti.

- **Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata sebagaimana keterangan saksi MAHFUDL, Saksi ASLAHAH, Saksi NUR SAMSI, dan Saksi KHOSIIN S.Ag., M.Pdi., berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB sebagaimana pertimbangan diatas telah terjadi peristiwa adanya korban WARDATUN THOYYIBAH meninggal di dalam kamar rumah milik saksi MAHFUDL yang disertai adanya kehilangan barang-barang milik saksi MAHFUDL dimana sebagaimana keterangan saksi MAHFUDL dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY ada kerusakan pada pintu rumah sebelah samping sebagai tempat Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut Majelis unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan te-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rtutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata sebagaimana keterangan saksi MAHFUDL dan hasil penyelidikan saksi AMIN SUHARTONO dan saksi MAHESA GHANDY, terdapat kerusakan pada pintu rumah sebelah samping sebagai tempat Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi MAHFUDL sehingga untuk itu maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi dan terbukti.

- **Unsur Yang Mengakibatkan Kematian;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hal ini apabila dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum Jenasah* Nomor: 352/175/437.76.82/16/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, Sp.F.M., dokter RSUD Ibnu Sina Gresik, ditemukan hasil terhadap sdr. WARDATUN THOYYIBAH meninggal dunia karena luka tusuk akibat kekerasan tajam di ulu hati yang mengenai hati, paru-paru dan jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat di rongga perut dan dada yang berakibat suplai oksigen berkurang dan menimbulkan mati lemas (asfiksia) ternyata setidaknya secara langsung atau tidak langsung terdapat peran Terdakwa atas meninggalnya korban Wardatun Thooyibah sehingga untuk itu dapat dinilai bahwa unsur yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktiinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52S berkondom hitam;
2. 2 (dua) buah buku catatan BRI-Link;
3. 1 (satu) buah slingbag warna coklat;
4. 1 (satu) buah doosbook handphone merk SAMSUNG type A52S;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikenali sebagai milik saksi MAHFUDL maka akan dikembalikan kepada saksi MAHFUDL.

1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor: 318301000036565 atas nama MAHFUDL;
2. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor : 318301018884538 atas nama MAHFUDL;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikenali sebagai milik saksi MAHFUDL namun tidak dipergunakan secara langsung untuk kegiatan sehari-hari oleh saksi MAHFUDL maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) pasang sandal slop merk REEBOK warna hitam;
2. 1 (satu) unit HP REDMI 2C warna graphite gray;
3. 1 (satu) buah sarung senjata tajam;
4. 1 (satu) potong pakaian korban;
5. 1 (satu) potong sprei motif bunga;
6. 1 (satu) potong lis pintu kayu yang dirusak;
7. 1 (satu) buah daun pintu yang rusak;
8. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan HKN;
9. 1 (satu) pasang sandal jepit swallow;
10. 1 (satu) buah sarung kotak-kotak hijau ungu;
11. 1 (satu) buah pipet shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel dokumen berisikan nomor telephone;

13. 1 (satu) unit sepeda motor GL tanpa nopol warna hitam.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang yang terkait dengan kejahatan dan tidak dapat dipergunakan lagi maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuahkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (4) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASROFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A52S berkondom hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) buah buku catatan BRI-Link;
- 3) 1 (satu) buah slingbag warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah doosbook handphone merk SAMSUNG type A52S;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAHFUDL.

- 1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor: 318301000036565 atas nama MAHFUDL;
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor : 318301018884538 atas nama MAHFUDL;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 1) 1 (satu) pasang sandal slop merk REEBOK warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit HP REDMI 2C warna graphite gray;
- 3) 1 (satu) buah sarung senjata tajam;
- 4) 1 (satu) potong pakaian korban;
- 5) 1 (satu) potong sprei motif bunga;
- 6) 1 (satu) potong lis pintu kayu yang dirusak;
- 7) 1 (satu) buah daun pintu yang rusak;
- 8) 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan HKN;
- 9) 1 (satu) pasang sandal jepit swallow;
- 10) 1 (satu) buah sarung kotak-kotak hijau ungu;
- 11) 1 (satu) buah pipet shabu;
- 12) 1 (satu) bundel dokumen berisikan nomor telephone;
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor GL tanpa nopol warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., dan Mohammad Fatkur Rochman, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Eni Martiningrum, Se., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.